



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah nomor 5.a, 9.a sampai dengan 9.f baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5.a. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
9. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- 9.a. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 9.b. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 9.c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 9.d. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 9.e. Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organization For Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya.
 - 9.f. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah SMP, SMA dan SMK yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi SBI.
 10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 4 ditambah angka 5) sampai dengan angka 20) baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf a angka 4 berbunyi sebagai berikut:
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Balai Latihan Pendidikan Teknik;
 - 2) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - 3) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - 4) Balai Pemuda dan Olah Raga;
 - 5) SMPN 1 Galur;
 - 6) SMPN 1 Karangmojo;
 - 7) SMPN 1 Wates;
 - 8) SMPN 1 Wonosari;
 - 9) SMAN 1 Wonosari;
 - 10) SMAN 2 Wates;
 - 11) SMKN 2 Pengasih;
 - 12) SMKN 2 Wonosari;
 - 13) SLBN Pembina Yogyakarta;
 - 14) SLBN 1 Yogyakarta;
 - 15) SLBN 2 Yogyakarta;
 - 16) SLBN 1 Bantul;
 - 17) SLBN 2 Bantul;
 - 18) SLBN 1 Gunungkidul;
 - 19) SLBN 1 Sleman;
 - 20) SLBN 1 Kulon Progo.

3. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 6 butir 1) dihapus, sehingga Pasal 2 huruf a angka 6 berbunyi sebagai berikut:

6. Dinas Sosial, terdiri dari :

- 1). Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas;
- 2). Panti Sosial Karya Wanita;
- 3). Panti Sosial Bina Karya;
- 4). Panti Sosial Bina Remaja;
- 5). Panti Sosial Asuhan Anak;
- 6). Panti Sosial Tresna Werdha;
- 7). Panti Sosial Pamardi Putra.

4. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 11 butir 3) diubah, sehingga Pasal 2 huruf a angka 11 berbunyi sebagai berikut:

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- 1). Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 2). Balai Metrologi;
- 3). Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

5. Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 2 butir 2) diubah, sehingga Pasal 2 huruf b angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1) Kantor Perwakilan Daerah;
- 2) Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu.

6. Setelah Paragraf 4 Pasal 19 ditambah Paragraf 5 Pasal 19.a, Paragraf 6 Pasal 19.b, Paragraf 7 Pasal 19.c dan Paragraf 8 Pasal 19.d baru sebagai berikut:

Paragraf 5

SMPN

Pasal 19.a

Susunan Organisasi SMPN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

SMAN

Pasal 19.b

Susunan Oganisasi SMAN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Paragraf 7

SMKN

Pasal 19.c

Susunan Oganisasi SMKN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Paragraf 8

SLBN

Pasal 19.d

Susunan Oganisasi SLBN terdiri dari :

1. Kepala Sekolah;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

7. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 22 diubah menjadi sebagai berikut :

Paragraf 1

Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

Pasal 22

Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Netra dan Grahita;
4. Seksi Bina Daksa, Rungu dan Wicara;
5. Seksi Rehabilitasi Medik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 43 diubah sebagai berikut :

Paragraf 3

Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pasal 43

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Bisnis;
4. Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 51 berubah sebagai berikut :

Paragraf 2

Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 51

Susunan Organisasi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan BAB V Pasal 52 ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD/UPTLTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan UPTD/UPTLTD dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi, serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dapat dibentuk unit non struktural yang dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Tertentu.

11. Ketentuan BAB VI Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Formasi kepegawaian di lingkungan UPTD/UPTLTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sekolah adalah pejabat fungsional yang selain menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional juga melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Tata Usaha SMKN dan SLBN merupakan jabatan struktural Eselon IVb.
- (5) Kepala Tata Usaha SMPN, SMAN merupakan jabatan struktural Eselon Va;

12. Ketentuan BAB VIII Pasal 58 ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan dilaksanakannya penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dengan telah dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan P3D Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial segera diserahkan.
- (3) Penataan P3D untuk UPTD/UPTLTD RSBI, SLBN, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, dan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 secara bertahap.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Pada prinsipnya unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah (UPTLTD) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan pembentukan UPTD dan UPTLTD ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

UPTD dan UPTLTD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan UPTLTD. Dalam perkembangannya, melalui tahap evaluasi kelembagaan perangkat daerah ditemukan beberapa fungsi pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang belum terwadahi dalam organisasi perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah, sehingga diperlukan penataan kembali organisasi dan tatakerja UPTD dan UPTLTD untuk mengakomodir fungsi-fungsi tersebut yang berakibat pada perlunya perubahan Peraturan Gubernur dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 19.a

Cukup jelas

Pasal 19.b

Cukup jelas

Pasal 19.c

Cukup jelas

Pasal 19.d

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 58


Cukup jelas

Pasal II


Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2010
TANGGAL 3 NOVEMBER 2010


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SMPN




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SMAN




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SMKN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLBN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS



F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAYANAN BISNIS DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001